

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK  
PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017)**

**Rona Putri Anningtyas**

Susukan RT.02/03, Kec. Susukan, Kab. Semarang

E-mail: [ronaputri21@gmail.com](mailto:ronaputri21@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan kesesuaian pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik tidak sesuai dengan Pasal 253 KUHAP karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 253 KUHAP tersebut tidak terpenuhi dalam alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP.*

*Kata Kunci: Penuntut Umum, Kasasi, Pertimbangan Hakim, Pencemaran Nama Baik*

**ABSTRACT**

*This research aims to find out the suitability of the reasons for filing a Public Prosecutor's cassation in cases of criminal defamation with the provisions in the Article 253 of the Criminal Procedure Code, and the suitability of consideration of the Judge to a non-guilty verdicts in cases of criminal defamation with the provisions in the Article 256 of the Criminal Procedure Code. The type of this research is a normative or doctrinal legal research conducted by examining library materials consisting of primary legal materials such a legislation and Judge's decision, and secondary legal materials such a books written by a legal expert and legal journals. The results of this research explain that the reasons for filing a Public Prosecutor's cassation in cases of criminal defamation is not in accordance with the Article 253 of the Criminal Procedure Code because the elements contained in the Article 253 are not fulfilled in the reasons of cassation by the Public Prosecutor. It affects the Judge's judgement in making a decision, so that the Judge give a non-guilty verdicts in cases of criminal defamation. The Judge's consideration is in accordance with the Article 256 of Criminal Procedure Code.*

*Keywords: Public Prosecutor, Cassation, Judge Consideration, Criminal defamation*

## A. PENDAHULUAN

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan<sup>1</sup>. Sumber utama Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur mengenai tata pelaksanaan hukum pidana materiil. Dalam KUHAP diatur mengenai upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditunjukan kepada seseorang yang masih hidup, tindak pidana tersebut bersifat sangat subjektif dimana penilaian pencemaran nama baik tergantung pada objek yang diserang nama baiknya. Penerapan hukum untuk memidanakan pelaku agar dapat ditentukan apakah seseorang melakukan perbuatan pidana dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP mengatur secara rinci mengenai tindak pidana pinghinaan atau pencemaran nama baik pada Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Dalam menindaklanjuti perkara pencemaran nama baik, diperlukan adanya upaya hukum untuk menyelesaikannya. Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui proses peradilan. Lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang salah satu wewenangnya ialah memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan. Pemeriksaan perkara pidana oleh Mahkamah Agung pada peradilan kasasi, mempergunakan ketentuan yang diatur dalam KUHAP sebagai hukum acara<sup>2</sup>.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, karena semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal search*) merupakan penelitian hukum normatif<sup>3</sup>. Penelitian hukum doktrinal bersifat perskriptif untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus. Metode penelitian ini berpangkal pada premis mayor yang maju menjadi premis minor, lalu ditarik kesimpulan.

---

<sup>1</sup> Valenci Prabowo Silalahi. *Tinjauan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Dalam Perkara Kehutanan*. GEMA, thn XXVII/50/Peb-Juli 2015, hlm 1883.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 534.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 56.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kesesuaian alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang diteliti oleh penulis ialah berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Nomor 637/Pid.B/2016/PN Plk, yang mana berdasarkan putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menjatuhkan putusan, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana dan keliru dalam penerapan hukum terkait penafsiran unsur-unsur Pasal 317 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

- (1) Kekeliruan penerapan hukum penafsiran terkait unsur “dengan sengaja”.

Tujuan Terdakwa mengirim surat pengaduan tertanggal September 2015 kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya adalah agar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya memeriksa STIKES Eka Harahap Palangka Raya dan terselesainya permasalahan hak karyawan terkait Kontrak Kerja, Kepangkatan, BPJS, tetapi dalam mewujudkan maksud dan tujuannya tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara-cara melawan hukum pidana dan dengan sengaja.

Terkait unsur “dengan sengaja” dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*);
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voowaardelijk-opzet*)

Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa dalam hal ini telah melakukan kesengajaan dengan maksud. Menurut ilmu hukum pidana, kesengajaan dengan maksud adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Terdakwa dengan sengaja memasukkan kalimat “saya sebagai karyawan disana merasa diperbodohi selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka” dalam alinea pertama surat tersebut dengan maksud agar STIKES Eka Harahap Palangka Raya diperiksa oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dan permasalahan terdakwa dengan STIKES Eka Harahap Palangka Raya terkait Kontrak Kerja, Kepangkatan dan BPJS terselesaikan. Namun dimasukkannya kalimat “saya sebagai karyawan disana merasa diperbodohi selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka” oleh Terdakwa dalam surat pengaduannya ini berakibat pada terserangnya kehormatan dan nama baik STIKES Eka Harahap Palangka Raya. Akibat perbuatan Terdakwa menyerang kehormatan dan nama baik STIKES Eka Harahap Palangka Raya, berpengaruh besar terhadap menurunnya jumlah penerimaan siswa baru STIKES Eka Harahap Palangka Raya yang mana hal tersebut mengakibatkan kerugian besar.

Unsur kesengajaan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana menurut pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal (hal 173 dan hal. 229), adalah jika pengaduan atau pemberitahuan “palsu” tersebut dilakukan dengan sengaja, bukan karena keliru atau karena tidak tahu lebih lanjut. Dalam hal ini Terdakwa secara jelas mengetahui, menginsyafi perbuatannya atau sama sekali tidak ada kekeliruan, hal ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa terdakwa mendatangi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya pada tanggal 7 september 2015, dan atas rekomendasi Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya Terdakwa pada tanggal 8 September 2015 mendatangi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dan menyampaikan surat pengaduannya.

Berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang memasukkan kalimat “saya sebagai karyawan disana merasa diperbodohi selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka” dalam surat pengaduannya tanggal 8 September 2015 hanyalah bentuk ekspresi Terdakwa terhadap permasalahannya adalah kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim tingkat banding dalam menafsirkan unsur dengan sengaja.

- (2) Kekeliruan penerapan penafsiran terkait unsur “mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu.

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa unsur mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu dalam perkara aquo tidak terpenuhi adalah pertimbangan yang keliru karena Majelis Hakim keliru dalam penafsiran unsur “mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana. Unsur “mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu” harus diartikan bahwa pengaduan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada pembesar/penguasa adalah tidak benar. Dalam surat pengaduan yang dibuat oleh terdakwa dimuat kalimat “saya sebagai karyawan disana merasa diperbodohi selama ini dan hak saya tidak pernah dipenuhi oleh mereka” dari rumusan kalimat tersebut memberi arti bahwa terdakwa sebagai karyawan STIKES Eka Harahap Palangka Raya merasa diperbodohi oleh STIKES Eka Harahap Palangka Raya dan faktanya STIKES Eka Harahap Palangka Raya tidak melakukan pembodohan/tidak menyebabkan terdakwa menjad bodoh dan justru sebaliknya STIKES Eka Harahap Palangka Raya memberikan bantuan biaya pendidikan kepada terdakwa hingga terdakwa lulus menempuh pendidikan jenjang S-2 (tamat), dengan demikian unsur “mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu” adalah terpenuhi secara hukum.

- (3) Kekeliruan penerapan hukum acara pidana dan kekeliruan dalam penerapan hukum penafsiran terkait unsur “sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”.

Majelis Hskim tingkat banding telah keliru dalam menafsirkan unsur “sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang” yang ada pada Pasal 317 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 10 alinea keenam Majelis Hakim menafsirkan bahwa kehormatan atau nama baik yang diserang sebagai akibat adanya pengaduan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP haruslah dialami oleh seseorang yang dalam hal ini

adalah perorangan (*naturlijk persoon*) dan tidak bisa diartikan lain selain orang perorangan (bukan badan hukum). Majelis Hakim tingkat banding sama sekali tidak memberikan dasar hukum baik peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi yang menunjukkan bahwa “orang” atau “seseorang” yang kehormatan atau nama baiknya terserang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP ini hanya bisa ditafsirkan sebagai orang perorangan saja.

Tidak dimuatnya peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam memberi pertimbangannya adalah juga bentuk kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana. Asas-asas yang harus dipenuhi dalam suatu putusan hakim berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satunya adalah putusan hakim harus memberikan alasan dan dasar putusan yang jelas dan rinci. Berdasarkan asas suatu putusan harus memberikan alasan dan dasar yang jelas dan rinci tersebut, maka hendaknya setiap putusan mencakup dua bagian, yaitu:

- a) Pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*) adalah tentang hal yang terjadi di depan pengadilan;
- b) Pertimbangan hukum (*recht gronden*) yang menentukan nilai suatu putusan;

Dalam pertimbangan hukumnya (*recht gronden*), fakta-fakta hukum harus dihubungkan dengan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensi atau Doktrin hukum yang dijadikan dasar pengambilan suatu keputusan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 638/k/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo Nomor: 492/k/Sip/12970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan: “jika suatu putusan pengadilan kurang cukup pertimbangannya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi yang berakibat batalnya putusan tersebut”, dengan demikian maka Putusan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara ini sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi palangka Raya Nomor: 27/Pid?2017/PT.Plk tanggal 30 Mei 2017 adalah harus dibatalkan.

Seseorang yang kehormatan atau nama baiknya terserang sebagaimana Pasal 317 ayat (1) KUHP dapat diartikan selain orang perorangan (*naturlijk person*) tetapi juga badan hukum (*recht person*), sesuai dengan Teori Fictie, yaitu badan hukum dianggap sebagai orang/manusia sebagai subjek hukum karena hukum juga memberi hak dan kewajiban kepada badan hukum, bahwa badna hukum juga memiliki hak agar nama baiknya terjaga kehormatannya terjaga dan terlindungi oleh hukum dari tindak pidana yang dilakukan orang lain. Berdasarkan hal tersebut maka “seseorang” yang dimaksud dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP tidak dapat diartikan secara sempit dengan hanya diartikan bahwa orang (*naturlijk person*) saja yang dapat dilindungi kehormatan dan nama baiknya, melainkan badan hukum adalah juga harus melindungi kehormatan dan nama baiknya di mata masyarakat. Hukum pidana (Pasal 317 ayat (1) KUHP) harus memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik STIKES Eka Harahap Palangka Raya sebagai badan hukum di bidang pendidikan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Karena akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yang menyerang kehormatan dan nama baik STIKES Eka Harahap Palangka Raya, menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap STIKES Eka Harahap Palangka Raya semakin menurun. Dengan demikian maka unsur “sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang” telah terpenuhi.

kasasi menjadi salah satu upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap keberatan atas putusan pengadilan yang dijatuhkan. Tujuan kasasi memeriksa apakah penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan yang memutus perkara sebelumnya (*judex factie*) telah terjadi kesalahan penerapan hukum, atau *judex factie* telah memutus perkara dengan melampaui kekuasaan kehakiman yang dimilikinya, atau telah khilaf dalam menerapkan aturan hukum mengenai perkara yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 244 KUHAP sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Dalam mengajukan kasasi harus memperhatikan alasan-alasan pengajuan kasasi. Alasan pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 253 KUHAP diantaranya:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi.
- (5)
  - a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
  - b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan pengajuan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP, maka penulis berpendapat bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik tidak sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, dikarenakan unsur-unsur yang terdapat dalam

Pasal 253 KUHAP tersebut tidak terpenuhi dalam alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum.

**2. Kesesuaian pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Berdasarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Alasan pemohon kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 637/Pid.B/2016/PN Plk tanggal 21 Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep alias Ebi bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, kemudian dengan mengadili sendiri perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyatakan Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep alias Ebi bin Zulkifli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.
- b. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengenai hukum pembuktian tentang tidak terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pengaduan palsu yang didakwakan Penuntut Umum karena menurut Penuntut Umum terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan alasan tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Ns. Norlita Febriani, M.Kep alias Ebi bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut tidak didukung fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang secara yuridis bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum.
- c. Selain itu, alasan pemohon kasasi Penuntut Umum tersebut lebih merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo* yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan/keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu aturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,

sedrta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.

Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP ialah merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili menurut Pasal 1 butir 9 KUHAP ialah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hakim dalam memutus perkara tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangannya yang mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi ada dua, yaitu pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, dan pertimbangan non yuridis ialah melihat dari lingkungan serta berdasarkan hati nurani hakim itu sendiri.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan atau membatalkan suatu putusan yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum diatur dalam Pasal 256 KUHAP yang berbunyi “jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”.

Pasal 254 KUHAP menyatakan “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”.

Pasal 255 KUHAP yaitu:

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah diuraikan di atas, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP.



#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik tidak sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, dikarenakan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 253 KUHAP tersebut tidak terpenuhi dalam alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan bahwa pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

##### **Jurnal**

- Valenci Prabowo Silalahi. 2015. *Tinjauan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Dalam Perkara Kehutanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Pid.Sus/2013)*. Surakarta: FH UNS Surakarta

##### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

##### **Putusan**

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017